



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Justice Update

Periode : Oktober 2010

Edisi : 26 Oktober 2010

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lemah; pelaku kasus Fatu-Ahi bebas murni

Pendahuluan

Pada tanggal 17 September 2010 Pengadilan Negeri Dili membacakan putusan bebas atas kasus No.233/C.ord/2007/TDD. Kasus ini berhubungan dengan kasus penyerangan dan penembakan yang melibatkan 12 orang terdakwa di Fatu-Ahi yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2006.

Pengadilan membacakan putusan berdasarkan pada hasil persidangan terdahulu, dengan mengacu pada keterangan saksi dan keterangan para terdakwa. Pengadilan kemudian mengambil kesimpulan dari keseluruhan proses persidangan yang dilakukan selama sekitar lima bulan. Pembacaan putusan yang dilakukan dalam dua versi bahasa yaitu dalam bahasa Portugis dan Tetum oleh hakim ketua yang dipimpin oleh Antonino Gonçalves S.H, bersama dua hakim anggota lainnya Deolindo dos Santos S.H dan João Felgar (Hakim Internasional). Proses pembacaan putusan ini kurang lebih memakan waktu selama 20 menit.

Isi putusan pengadilan Negeri Dili menyertakan pertimbangan-pertimbangan atas fakta-fakta yang terbukti dan fakta-fakta mana yang dinyatakan tidak terbukti dalam proses persidangan. Sesuai dengan fakta persidangan yang disampaikan dalam proses persidangan, pembacaan putusan akhir ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dan membuktikan siapa yang dinyatakan bersalah dan siapa yang tidak bersalah sesuai dengan hukum melalui proses pengujian di depan persidangan yang dipimpin oleh hakim panel.

Dalam *Justice Update* ini, JSMP akan mencoba untuk membagi dan menguraikan dalam beberapa bagian: pertama mengenai rangkaian proses persidangan; kedua, mengenai dakwaan jaksa penuntut umum; ketiga, mengenai pembelaan dari pengacara para terdakwa; keempat, mengenai putusan dari pengadilan dan yang terakhir mengenai pandangan dan rekomendasi dari JSMP mengenai keseluruhan proses persidangan ini. Dalam bagian tertentu akan disertai pandangan JSMP mengenai hal-hal yang menurut JSMP penting untuk dicermati secara mendalam dan dianalisis secara komprehensif.

A. Proses Persidangan kasus Fatu-Ahi 23 Mei 2006

1. Proses persidangan secara keseluruhan

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh JSMP proses, persidangan terhadap kasus penyerangan dan penembakan Fatu-Ahi 23 Mei 2006, secara keseluruhan memakan waktu lima bulan. Proses persidangan ini dimulai pada tanggal 3 Mei 2010 dan berakhir pada tanggal 17 September 2010. Kasus tersebut merupakan satu dari sekian banyak kasus yang muncul/lahir sebagai dampak dari krisis militer yang bernuansa dugaan adanya diskriminasi di tubuh institusi F-FDTL.

Proses persidangan diawali dengan, Jaksa Penuntut Umum (JPU), mengajukan 28 orang terdakwa yang diduga terlibat dalam melakukan penyerangan dan penembakan di Fatu-Ahi pada 23 Mei 2006. Dari ke 28 terdakwa satu diantaranya dinyatakan tidak hadir karena alasan sedang melakukan pengobatan di luar negeri. Namun demikian, pihak jaksa dan pengacara para terdakwa meminta pengadilan untuk tetap meneruskan proses persidangan. Terdakwa yang tidak hadir diminta untuk dilakukan proses persidangan secara terpisah setelah terdakwa kembali dari pemeriksaan kesehatannya di luar negeri.

Oleh karena itu, pengadilan berdasarkan pasal 258 KUHAP Timor Leste memungkinkan proses persidangan tetap berjalan karena terdakwa diwakili Pengacaranya. Dalam kasus ini, terdakwa didampingi oleh Pedro de Andarde¹ dari Kantor Pengacara Umum. Menurut pasal 258 KUHAP tersebut menyebutkan bahwa *“Apabilatidak dapat menghadiri persidangan karena alasan usia lanjut, sakit berat, atau berada di luar negeri, terdakwa dapat meminta atau memberikan wewenangnya untuk menghadiri persidangan tersebut untuk mewakili kehadirannya, dalam kasus tersebut pengacara yang akan mewakili terdakwa dalam segala hal”*. Dengan demikian, proses persidangan atas kasus tersebut tetap dilakukan terhadap ke 27 terdakwa yang lainnya.

Persidangan pertama dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2010. Persidangan ini dengan agenda pembacaan dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan dilanjutkan dengan melakukan identifikasi terhadap ke 27 orang terdakwa yang hadir dalam proses persidangan.

Persidangan kedua diadakan pada tanggal 4 Mei 2010. Dalam proses persidangan ini pengadilan meminta keterangan terhadap empat orang saksi dari kesatuan F-FDTL untuk memberikan keterangan atas kejadian penyerangan dan penembakan di Fatu-Ahi.

Dari keempat orang saksi yang hadir di pengadilan, dalam keterangan mereka menerangkan bahwa tidak seorang pun dari mereka yang melihat para terdakwa pada saat kejadian tersebut, Menurut mereka bahwa mereka mengetahui informasi tersebut dari orang lain bahwa ada atau telah terjadi penyerangan dan penembakan di Fatu-Ahi. Hal menarik dari persidangan tersebut adalah salah satu saksi berinisial MK mengajukan protes kepada jaksa penuntut umum² melalui pimpinan pengadilan dan meminta kepada

¹ Pedro de Andrade adalah salah seorang Pengacara Internasional yang dipekerjakan di/ Kantor Pengacara Umum di Pengadilan Negeri Dili.

² Jaksa Penuntut Umum dalam sebagaimana dalam pasal 48 (1) KUHAP Timor Leste menentukan bahwa jaksa penuntut umum memegang peranan kunci dalam proses penyidikan kriminal dan menjadi pemilik proses investigasi.

jaksa untuk dalam proses investigasi tidak hanya mempersoalkan jarak dari tempat kejadian perkara.

Saksi MK, dalam hal ini meminta atau mendesak pengadilan bekerja keras untuk mengungkap pelaku intelektual di balik peristiwa kasus Fatu Ahi. Menurut saksi bahwa ini penting bagi publik untuk mengetahui siapa dalang atau pelaku di balik peristiwa kasus Fatu-Ahi dan terutama agar kewibawaan pengadilan sebagai lembaga hukum yang terhormat tidak jatuh di mata masyarakat umum.

JSMP mencatat bahwa dalam pengalaman pemantaun yang dilakukan oleh JSMP pada setiap persidangan yang melibatkan para *oknum* anggota F-FDTL sebagai saksi, selalu terjadi hal-hal yang seharusnya dapat dihindari untuk menghormati wibawa pengadilan. Dalam konsepnya, baik secara hukum³ maupun dalam realitas praktik hukum yang berkembang, ketika seorang atau siapapun yang dipanggil oleh pengadilan untuk menjadi saksi, dalam kapasitasnya, saksi hanya memberikan keterangan atas apa yang dilihat, dengar dan ia ketahui. Dalam konteks itulah, saksi tidak bertindak di luar batas kapasitasnya, apalagi mengajukan keberatan atau protes kepada hakim yang memimpin persidangan. Kecuali ada hal-hal yang mencederai hak dan kepentingannya sebagai saksi.

Menurut JSMP bahwa dalam konteks di luar proses persidangan, reaksi ini barangkali sah-sah saja dan ini merupakan refleksi yang normal sebagai seorang warga Negara. Namun, dalam kapasitas sebagai saksi, maka menurut JSMP reaksi seperti ini tidak mencerminkan posisinya selaku saksi sebagaimana dikehendaki atau diatur dalam undang-undang dan pemahaman umum mengenai peranan dan kehadiran saksi dalam sebuah proses peradilan pidana.

Oleh karena itu, JSMP menghimbau bahwa semua orang untuk menjunjung tinggi wibawa pengadilan dalam situasi apa saja. Para hakim pengadilan juga harus menjaga kredibilitas dan wibawa pengadilan dengan menunjukkan otoritas mereka sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Para hakim mempunyai kewenangan menurut undang-undang untuk mengambil tindakan apabila diperlukan untuk memaksa semua orang menghormati pengadilan. Dalam hal ini termasuk, untuk menghentikan para saksi bertindak di luar batas kapasitasnya, dan apabila perlu menyuruh mereka diam atau keluar dari ruang persidangan kalau saksi menunjukkan ketidaktaatan atas perintah pengadilan.

Selain itu, JSMP juga mencatat bahwa setiap saksi yang melibatkan anggota *oknum* F-FDTL, proses pemeriksaan saksi tidak berjalan efektif. Terutama dalam kasus ini, para saksi yang dipanggil tidak memberikan keterangan mereka dan mencoba menghindari dari pertanyaan jaksa atau hakim dengan merujuk kepada keterangan yang diberikan oleh

³ Dalam pasal 119 KUHAP TL mengenai Objek dan batasan keterangan saksi menentukan bahwa “*seorang saksi hanya memberikan keterangan atas pertanyaan mengenai fakta yang saksi ketahui langsung dan mempunyai objek pembuktian*. Dalam, pasal ini JSMP tidak menemukan sebuah kalimat yang memberikan tempat kepada para saksi untuk memberikan saksi untuk memberikan usulan apalagi menekan pengadilan untuk melaukan ini dan itu. Selanjutnya, lihat juga Pasal 123 KUHAP mengenai kewajiban umum saksi.

atasan mereka dan menyebutkan bahwa keterangan mereka sama dengan keterangan seperti apa yang telah disampaikan oleh saksi lain selaku pimpinan mereka.

Selanjutnya, persidangan ketiga diadakan pada tanggal 17 Mei 2010. Dalam persidangan ini pengadilan masih melanjutkan agenda yang sama untuk mendengar keterangan dari empat orang saksi yang mendapat serangan dari tempat kejadian perkara. Keempat saksi ini juga berasal dari institusi F-FDTL. Dalam keterangannya dari keempat saksi tersebut menerangkan bahwa, pada saat kejadian mereka hanya mendengar suara orang yang berteriak menyebut dirinya sebagai Mayor Alfredo Reinado Alves (almarhum) dan kelompoknya, kata saksi FRL dan teman-temannya⁴.

Sementara itu, persidangan yang keempat kali diadakan pada tanggal 30 Juni 2010. Proses persidangan ini memasuki pada tahap pembacaan dakwaan oleh JPU terhadap ke 27 orang terdakwa. Dari ke 27 orang terdakwa, JPU hanya mendakwa 12 orang terdakwa yang menurut keyakinan JPU ikut terlibat secara langsung dalam penyerangan dan penembakan bersama Almarhum Mayor Alfredo Reinado Alves. Sementara ke-15 orang terdakwa lain dinyatakan tidak mempunyai cukup bukti sesuai dengan keterangan para terdakwa dan para saksi yang dipanggil. Karena dalam keterangan para terdakwa dan juga diperkuat oleh para saksi, ke 15 terdakwa tersebut berada di tempat lain seperti Gleno, Aileu, Same, Suai dan Ainaro, ketika peristiwa Fatu-Ahi terjadi

Selanjutnya, sidang yang kelima kalinya diagendakan pada tanggal 17 Agustus 2010. Dalam proses persidangan kali ini pengadilan berupaya mengungkap untuk fakta-fakta baru yang dijanjikan sebelumnya. Tetapi sidang tidak terlaksana karena pada saat itu pengadilan telah masuk dalam masa liburan pengadilan yang diberlakukan bagi semua pengadilan di Timor Leste. Dengan demikian, persidangan ditunda hingga pada tanggal 17 September 2010⁵].

Sekali lagi JSMP mencatat bahwa terjadi hal-hal yang ganjil dalam penetapan persidangan ini. Seharusnya hakim dan pihak pengadilan mengetahui atau patut mengetahui, bahwa pada setiap pertengahan bulan Agustus hingga pertengahan bulan September adalah hari libur yudisial yang dilakukan setiap tahun. Pertanyaan, mengapa hakim tetap menetapkan tanggal 17 Agustus tersebut sebagai tanggal untuk melanjutkan proses persidangan atas kasus ini.

Menurut salah seorang peneliti hukum dari JSMP bahwa hal demikian dilakukan hanya merupakan strategi pengadilan untuk menghindari kecaman dan reaksi-protas dari publik. Lanjutnya lagi bahwa sebenarnya para hakim panel yang memimpin persidangan sudah mengetahui bahwa pada tanggal 17 Agustus adalah merupakan hari libur bagi seluruh aktor pengadilan, jadi menurutnya bahwa pengunduran persidangan tersebut sudah semestinya tidak terjadi.

⁴ Anehnya Hakim Panel yang memimpin persidangan tidak melakukan *cross check* atas semua keterangan saksi tersebut. Untuk menemukan suatu keadilan yang seadil-adilnya sudah seharusnya Hakim memiliki inisiatif untuk melakukan *cross check* atas semua keterangan tersebut.

⁵ Lihat Diario Nasional, tanggal 17 Agustus 2010, hal, 14.

JSMP menduga bahwa, penetapan tanggal ini, hanya sekedar cara atau strategi pengadilan untuk menghindari dari kecaman dan reaksi-protas dari publik. Karena JSMP berasumsi bahwa sebenarnya para hakim panel yang memimpin persidangan sudah mengetahui bahwa pada tanggal 17 Agustus adalah merupakan hari libur bagi seluruh aktor pengadilan. Jadi, menurutnya JSMP bahwa pengunduran peridangan tersebut sudah semestinya tidak perlu terjadi.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Para terdakwa yang didakwa terlibat sebagai pelaku penyerangan dan penembakan di Fatu-Ahi, 23 Mei 2006, antara lain berinisial SR, AdCP, RAM, GJ, MdA, JG, AL, Ad, IMd, JS, PRG, dan FA. Berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa sendiri yang disampaikan di tingkat investigasi dan persidangan awal, bahwa mereka memang pada saat penyerangan tersebut berada di tempat kejadian. Namun menurut para terdakwa dalam keterangan mereka, menerangkan bahwa dalam kapasitas mereka sebagai anggota militer mereka hanya menjalankan perintah atasan (komandan), untuk melakukan pengamanan di daerah tersebut bukan untuk melakukan penyerangan seperti yang dituduhkan pada mereka.

Oleh sebab itu, JPU berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa, kedua belas orang terdakwa tersebut yang diduga kuat ikut terlibat langsung dalam melakukan penyerangan dan penembakan terhadap anggota F-FDTL dan anggota PNTL di Fatu-Ahi.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk kejahatan yang didakwakan oleh JPU terhadap para terdakwa:

1. Para terdakwa diduga secara sah dan menyakinkan terlibat dalam tindak pidana dan melawan *Pasal 55, 108 dan 338 KUHP Indonesia*.
2. Para terdakwa diduga kuat dan menyakinkan melanggar *Regulasi Untaet no 05/2001 Pasal 4.4.7* mengenai penggunaan *senjata api, amunisi* atau *bahan peledak apa saja untuk mengganggu ketertiban umum*.
3. Selanjutnya, JPU juga mendakwa para terdakwa dengan *Pasal 190 KP Timor Leste*, sebagai perbuatan ikut serta dalam melakukan tindakan kejahatan terhadap orang lain secara berkelompok.^[6]

Selama proses persidangan tersebut JPU tetap berpendirian untuk mempertahankan posisinya bahwa dakwaan yang ditujukan kepada para terdakwa mengacu pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan. Menurut JPU tindakan para terdakwa ini dikategorikan sebagai kejahatan berat dan pantas untuk dikenakan pasal berlapis, karena para terdakwa diyakini melanggar beberapa pasal sekaligus di dalam hukum pidana.

⁶ Lihat Press Release JSMP, tanggal 2 April 2008

Atas dasar tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa, JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa berdasarkan tindak pidana yang dilanggar oleh ke 12 orang terdakwa atas keterlibatan mereka dalam kasus Fatu-Ahi. Namun pada saat JPU memberikan dakwaan secara lisan meminta pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hukuman tahanan luar selama 5 bulan.

Menarik untuk mencermati proses ini dan terutama konsistensi dari JPU. Barangkali ada pendapat lain yang bisa membenarkan atau menjelaskan posisi JPU. Akan tetapi, JSMP menemukan keganjilan dalam posisi akhirnya dengan pilihan pasal dakwaan yang didakwakan kepada para terdakwa. JSMP mencermati, semua pasal yang didakwakan oleh pihak JPU mempunyai ancaman hukuman rata-rata sekitar lima belas (15) tahun ke atas. Namun pertanyaannya, mengapa atau bagaimana mungkin seorang JPU bisa meminta kepada pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan tahanan luar hanya berdurasi selama lima (5) bulan.....?⁷. JSMP berpadangan bahwa keseriusan jaksa dalam dalam mengungkap pelaku di balik peristiwa ini menjadi patut untuk dipertanyakan.

3. Pembelaan Dari Pengacara terdakwa

Berdasarkan beberapa tindakan kejahatan yang didakwakan oleh JPU, Pengacara para terdakwa, José Pedro Camões S.H, dalam pembelaannya membantah semua dakwaan JPU terhadap kliennya AdC dan Cs sebagai pelaku penyerangan penembakan di Fatu-Ahi. Karena dakwaan yang disampaikan tidak memiliki bukti yang dan dakwaan tersebut hanya berdasarkan keterangan saksi yang mengatakan bahwa mendengar nama AdC yang sempat disebut oleh (almarhum) Mayor Alfredo Reinado Alves, pada saat penyerangan.

Lebih lanjut pengacara para terdakwa mempersoalkan bahwa setidaknya harus ada bukti lain yang mengindikasikan keterlibatan para terdakwa. Misalnya melihat terdakwa secara langsung ikut serta dalam peristiwa tersebut.

Demikian juga dakwaan yang ditujukan kepada terdakwa lainnya, JPU hanya mendakwa secara umum tanpa menunjukkan bukti-bukti seperti uji peluru atau senjata yang digunakan dalam peristiwa penembakan dan penyerangan tersebut. Hal yang paling lazim misalnya menguji peluru yang digunakan dari senjata merek apa dan siapa, yang menggunakan dan lain-lain. Itu semua merupakan fakta-fakta hukum yang saling mendukung yang harus diungkap, bahwa para terdakwa memang betul para terdakwa tersebut yang melakukan penembakan pada saat penyerangan tersebut..

Berbasis pada fakta tersebut pengacara para terdakwa, José Pedro Camões meminta kepada pengadilan untuk tidak boleh sekali-sekali menghukum orang hanya berdasarkan pada dakwaan yang imajinatif. Karena persoalan hukum atau berbicara mengenai hukum di pengadilan adalah berbicara mengenai masalah bukti, termasuk kesaksian yang akurat dan harus teruji kebenaran dan keakuratannya.

⁷ Ancaman hukuman dalam Pasal 108 dan 338 KUHP Indonesia lima belas (15) tahun keatas, ditambah lagi dengan ancaman hukuman Pasal 55 KUHP Indonesia, Pasal 4.4.7 Regulasi UNTAET dengan ancaman hukuman lima (5) tahun, dan Pasal 190 KUHP Timor Leste dengan ancaman hukuman lima (5) tahun penjara.

Di pihak lain argumentasi tersebut diperkuat oleh Pembela Umum Afonso Roberto Prado dari kantor Pengacara Umum. Menurut Afonso Roberto, bahwa selaku pembela bagi para terdakwa, ia meminta kepada pengadilan untuk tidak menghukum para terdakwa hanya dengan sebuah keterangan yang bersifat umum. Kemudian ia melanjutkan bahwa JPU tidak memiliki alasan dan fakta hukum yang memadai dan hanya menggunakan keterangan korban dan keterangan dari para terdakwa untuk meminta pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Seharusnya JPU memiliki bukti-bukti yang didapat dari semua proses baik itu proses investigasi maupun melalui proses persidangan^[8]

B. Putusan Pengadilan atas Kasus Fatu-Ahi [9]

Pada tanggal 17 September 2010 Pengadilan Negeri Dili membacakan putusan berupa kesimpulan akhir dari seluruh proses persidangan kasus Fatu-Ahi 23 Mei 2006 yang dipaproses selama lima bulan, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Isi putusan akhir yang dibacakan Pengadilan Negeri Dili, dengan mengacu pada kesimpulan dari proses persidangan secara keseluruhan dari keterangan para terdakwa dan saksi dalam kasus Fatu-Ahi.

Merujuk kepada proses persidangan selama lima bulan, pengadilan pada akhirnya menyimpulkan bahwa, tidak ada bukti-bukti yang akurat dari dakwaan JPU untuk menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pengadilan berkesimpulan bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2010 tidak menyebutkan dalam dakwaannya alasan-alasan yang memberatkan, dan meminta pada pengadilan untuk menghukum para terdakwa dengan hanya tahanan luar selama lima bulan berdasarkan pasal 190 ayat (1) KUHP¹⁰ Timor Leste. Mengacu pada fakta-fakta yang tidak meyakinkan tersebut maka hakim panel memutuskan untuk membebaskan para terdakwa atas kasus Fatu-Ahi. ^[11]

1 . Putusan atas dakwaan yang tidak terbukti:

Berdasarkan semua alat bukti yang telah diuji di dalam proses persidangan, dan mengacu pada keterangan saksi dan terdakwa yang ada, semua bukti yang dihadirkan dalam persidangan bersifat meringankan para terdakwa. Berdasarkan hal-hal tersebut, hakim panel berkesimpulan bahwa, bukti yang ada tidak cukup meyakinkan pengadilan untuk menghukum para terdakwa.

⁸ Lihat Rangkuman Kasus dari JSMP bulan Juni 30 /2010

⁹ Menurut informasi yang JSMP peroleh bahwa hingga saat ini baik itu pihak jaksa maupun para pengacara belum menerima putusan terhadap kasus Fatu-Ahi 2006 tersebut secara tertulis.

¹⁰ Pasal tersebut berbunyi “*barangsiapa turut ambil bagian dalam suatu kekerasan, yang mana secara kolektif melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, akan mendapatkan hukuman penjara selama satu (1) tahun atau denda, kalau tidak ada ketentuan hukum lainnya tidak dihukum secara berat*”.

¹¹ Lihat Press Release JSMP, Kasus Fatu-Ahi bulan September 2010

JSMP mencatat bahwa dalam dakwaan JPU menggunakan pasal-pasal hukum pidana Indonesia, regulasi Untaet dan juga hukum pidana Timor Leste. Setiap pasal memiliki masa hukuman yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya dan dengan ancaman hukuman tertinggi 15 tahun penjara sampai dengan masa hukum terenda satu tahun diganti dengan masa tahanan luar.

Dalam kesimpulan pengadilan berpandangan bahwa kejahatan atau tindak pidana yang didakwaan oleh JPU, berdasarkan pasal 108 (1,2,3) KUHP Indonesia, pengadilan mengatakan tidak terbukti. Putusan pengadilan mendasarkan pada fakta bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ada seorang saksi pun yang mengatakan mereka adalah pemberontak melainkan anggota militer F-FDTL aktif yang sedang menjalankan tugas dengan melakukan patroli dan pengamanan terhadap kota kota Dili dan sekitarnya yang pada saat tersebut tidak kondusif. Patroli dan upaya pengamanan tersebut dilakukan atas perintah atasan (komandan). Tidak ada maksud untuk pemberontak terhadap siapa pun, termasuk negara.

Selanjutnya mengenai dakwaan atas penggunaan senjata ilegal, pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut juga tidak terbukti. Dalam pertimbangan, pengadilan berpandangan bahwa karena saat itu mereka dalam posisi sebagai anggota militer F-FDTL yang pergi dari kesatuan karena diminta atasannya (komandan) untuk melakukan patrol/pengawasan. Dengan demikian tidak ada niat atau tujuannya untuk melakukan penyerangan dan penembakan terhadap pihak manapun sebagaimana didakwaan.

Pengadilan juga berkesimpulan bahwa pada saat di tempat kejadian perkara, pemimpin para terdakwa, Mayor Alfredo Reinado Alves memerintahkan untuk melakukan penembakan. Jadi, yang seharusnya bertanggungjawab atas semua kejadian di Fatu-Ahi adalah Mayor Alfredo Reinado Alves karena dialah yang memerintahkan/memberikan perintah bukan para terdakwa. Untuk itu pengadilan, tidak dapat membuktikan niat atas apa yang mereka lakukan hanya karena sebagai seorang militer harus selalu siap kapan dan dimana saja ketika pemimpin (komandan) memerintah untuk melakukan sesuatu.

Selain itu, tuduhan atas pasal 338 KUHP¹² Indonesia juga tidak terbukti. Dalam pertimbangannya, pengadilan mengakui peristiwa tersebut, mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, namun dalam proses tersebut tidak mengungkapkan siapa pelakunya dan tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa peluru tersebut dari senjata siapa dan senjata jenis apa.

Atas semua pertimbangan-pertimbangan tersebut, pengadilan tidak bisa menghukum seorang terdakwa berdasarkan dugaan-dugaan atau asumsi-asumsi umum, meskipun mereka berada di tempat kejadian perkara (TKP). Keberadaan para terdakwa di TKP bukan semata-mata atas kemauan mereka tetapi atas perintah Mayor Alfredo Reinado Alves (almarhum) sebagai komandan yang memegang kendali. Dengan demikian secara keseluruhan dakwaan jaksa dinyatakan tidak terbukti dalam kasus penyerangan dan penembakan yang ditujukan kepada 12 orang terdakwa.

¹² Dalam pasal 338 KUHP Indonesia menentukan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

C. Pengamatan JSMP

Sesuai dengan pengamatan JSMP para saksi yang dipanggil oleh pengadilan, diantaranya 8 orang dari pihak anggota F-FDTL dan hanya satu orang sipil, namun, merupakan mantan militer (petitioner) dan juga seorang warga sipil yang ikut memberikan keterangan dalam proses persidangan. Para saksi yang dipanggil mereka semua menerangkan bahwa, mereka tidak melihat kejadian itu dengan mata kepala. , Bahkan para terdakwa juga dalam keterangan mereka menerangkan bahwa bahwa saat terjadinya peristiwa tersebut, para terdakwa sebagian berada di Suai, Same, Aileu, Ermera dan Ainaro.

JSMP memahami bahwa setiap kasus memiliki karakteristik/kekhasan tersendiri termasuk juga kesulitan tersendiri dalam proses pembuktian. Namun dalam kasus ini sebagaimana diuraikan atau dicermati dalam materi dakwaan jaksa, pembelaan para pengacara terdakwa dan pertimbangan fakta persidangan pengadilan, mencerminkan bahwa upaya jaksa untuk membuktikan dan mengungkap para pelaku kasus Fatu-Ahi sangat tidak memadai. Selain, materi dakwaan dan saksi yang dihadirkan tidak mendukung posisi Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus ini juga JSMP menilai bahwa komposisi jaksa juga tidak proporsional dan seimbang. Menurut hemat JSMP, idealnya kasus sekompleks dan setingkat Fatu-Ahi atau kasus-kasus yang terjadi sejak krisis 2006-2008, seharusnya mempertimbangkan untuk bekerja secara tim, namun sepanjang pemataun JSMP kasus krisis 2006-2008 hanya ditangani oleh seorang jaksa (jaksa tunggal).

JSMP memahami walaupun dalam hukum acara pidana tidak mewajibkan jaksa untuk tampil dalam pengadilan secara tim, sama seperti halnya pengadilan atau para tim pengacara, namun, JSMP berpendapat bahwa dalam kasus tertentu untuk kepentingan proporsionalitas dan produktifitas, JSMP menyarankan agar Kantor Kejaksaan Agung Timor Leste mempertimbangkan usulan tersebut.

JSMP juga mencatat bahwa, para saksi yang dihadirkan oleh JPU juga tidak memberikan kontribusi kepada pihak jaksa untuk memperkuat dakwaannya. Semua saksi yang dipanggil justru tidak satupun yang memperkuat dakwaan. Seharusnya sebagai jaksa, harus lebih cermat dan selektif dalam menghadirkan saksi.

D. Saran dan rekomendasi

JSMP memahami bahwa para pihak telah melakukan segala upaya yang mungkin untuk mengungkap kebenaran atas kasus tersebut dan memberikan keadilan kepada para korban. Namun JSMP tetap meyakini bahwa hal-hal tersebut di bawah ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan di persidangan kasus di masa-masa mendatang:

- *Para pihak yang dipanggil sebagai saksi di pengadilan*

1. JSMP menyambut dengan baik kehadiran para saksi yang dipanggil untuk memberikan kontribusinya terhadap pengungkapan kasus Fatu-Ahi. Namun JSMP, merasa sangat prihatin dengan perilaku para saksi yang sering kali tidak menunjukkan rasa hormat mereka kepada pengadilan;
2. JSMP juga berpandangan dan merekomendasikan bahwa ke depan, untuk kasus-kasus yang melibatkan institusi militer dan/atau kepolisian, diminta untuk menanggalkan segala atribut-atribut berkarakter militer, agar secara psikologis memberikan kondisi yang lebih aman/stabil kepada para aktor pengadilan untuk melakukan proses persidangan.

- *Untuk Jaksa Penuntut Umum (JPU)*

1. JSMP berharap agar di masa mendatang, pihak JPU untuk meningkatkan kualitas proses investigasi dan pengumpulan bukti. Terutama JPU didorong untuk lebih kreatif dan produktif dalam hal pengumpulan bukti dan menghadirkan saksi yang secara proses menguntungkan kepentingan JPU.
2. JSMP berpandangan dan sekaligus merekomendasikan kepada JPU untuk mempertimbangkan pentingnya kerja tim (jaksa kolektif) untuk kasus-kasus besar dan kompleks. JSMP merekomendasikan untuk melibatkan para JPU nasional untuk membantu kepentingan konsultasi hal-hal tertentu dan sekaligus membantu memecahkan pembuktian teknis yang membutuhkan keterlibatan kerja kolektif.
3. JSMP meminta kepada JPU untuk melindungi wibawa dan kredibilitas institusi kejaksaan, melalui konsistensi terhadap pilihan pasal dalam dakwaan dan kesimpulan terakhir dengan tuntutan lisan kepada pengadilan.

- *Untuk pengadilan*

JSMP memahami bahwa kadang-kadang dalam situasi tertentu, dan terutama di negara-negara paska konflik seperti Timor Leste, secara politik, sosial dan psikologis akan sangat sulit untuk mengidealkan sebuah proses yang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip persidangan yang baik sebagaimana yang lazim terjadi di negara-negara yang sistem demokrasi dan budaya hukum masyarakatnya sudah mapan. Namun, JSMP tetap berpandangan bahwa institusi pengadilan harus mampu dan sanggup untuk memenuhi kewajiban institusionalnya untuk menegakkan hukum di Negara Timor Leste. JSMP berpendapat bahwa wibawah hukum harus ditegakan melalui kerja keras dan profesional dari institusi-institusi yang dimandatkan untuk mengemban amanat tersebut. Untuk itu, JSMP merekomendasi kepada pengadilan bahwa:

1. Ke depan, pengadilan harus lebih cermat dan terutama untuk lebih menjaga wibawa dan kredibilitasnya untuk mengambil tindak sesuai hukum, kepada pihak manapun yang hadir dalam kapasitasnya sebagai saksi di pengadilan.
2. JSMP meminta kepada pengadilan untuk menggunakan otoritasnya untuk menghentikan para saksi yang bertindak di luar batasnya sebagai saksi, seperti; memberikan arahan atau saran kepada pengadilan. Terutama bagi mereka yang tidak menunjukkan kerjasamanya sebagai saksi. Karena menurut pandangan JSMP, kehadiran saksi, hanya sebatas untuk memberikan keterangan yang fakta-fakta

- hukum atas kasus yang saksi lihat, dengar dan rasakan sendiri. Bukan memberikan orientasi kepada pengadilan untuk melakukan ini dan itu. Karena JSMP, memahami bahwa itu sudah menjadi tanggungjawab pengadilan bukan saksi.
3. Pengadilan harus, merasa nyaman dan bebas dari segala tekanan apapun dalam menjalankan tugasnya. Apabila kondisi tersebut tidak tersedia, maka pengadilan bisa meminta untuk menunda proses persidangan hingga kondisi tersebut tersedia. Apabila perlu, JSMP merekomendasikan kepada pengadilan untuk menggunakan kewenangannya menurut hukum untuk mengambil langkah represif guna untuk menindak mereka yang tidak menunjukkan rasa hormat mereka kepada institusi pengadilan. Langkah ini menjadi alternatif terakhir melindungi dan menjamin kewibawaan dan integritas pengadilan, apabila upaya atau pendekatan persuasif lainnya tidak dihiraukan para pihak.

Untuk informasi selanjutnya hubungi:
Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Landline: 3323883